

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain

atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kekhususan. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
- b. Konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- c. Konsistensi. Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Kondisi internal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak di instansi militer adalah kesadaran pajak.

Kondisi Eksternal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya setelah adanya perintah atasan, adanya sosialisasi dari Dirjen Pajak, dan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Adanya pemberian reward melalui sosialisasi pajak dari atasan merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, dimana anggota atau wajib pajak dalam instansi militer akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan harapan mendapatkan *reward*.

Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal pada wajib pajak di instansi militer pada penelitian ini adalah sosialisasi pajak.

## **2.2 Teori *Obedience* (Kepatuhan)**

Salah satu studi yang paling terkenal tentang teori *obedience* (kepatuhan) dikemukakan oleh Milgram pada tahun 1963. Teori *obedience* menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963 dalam Mendra, 2017). Adanya kepatuhan ini mengakibatkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis sesuai otoritas atasannya. Milgram (1974) dalam Mendra (2017) menyimpulkan bahwa individu pada umumnya cenderung mengikuti perintah dari figur yang memiliki otoritas, walaupun sampai membunuh manusia yang tidak berdosa. Kepatuhan terhadap otoritas sudah ada dalam diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Individu cenderung mematuhi perintah karena ia memang tahu bahwa hal itu perlu/benar, namun ada juga individu yang melakukan perintah itu karena paksaan atau karena adanya suatu keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kepatuhan adalah sumber otoritas bukan pada individu yang melakukannya.

Hubungan Teori *Obedience* dengan penelitian ini yaitu Teori *Obedience* merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan. Hal ini berkaitan dengan adanya perintah pimpinan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan perintah. Otoritas perintah komandan pada anggota di instansi militer tidak hanya mengenai tugas pekerjaan namun

juga mengenai kepatuhan terhadap aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga ketika ada himbauan dari pemerintah ataupun dari Dirjen Pajak mengenai kewajiban perpajakan, maka komandan tertinggi di instansi militer yaitu Panglima TNI akan memberikan perintah atau instruksi kepada seluruh anggotanya untuk memenuhi himbauan tersebut. Komandan akan memberikan perintah kepada anggotanya untuk menaati kewajiban perpajakannya dengan cara apapun, termasuk pemberian reward kepada anggota yang menaati perintah atau pemberian sanksi apabila ada anggota yang tidak menaati perintah. Hal tersebut dilakukan agar para anggota seluruhnya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, dari membayar pajak hingga melaporkan SPT Tahunannya.

### **2.3 Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015). Menurut Zain (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar

pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Definisi wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain menurut Fidel (2010) yaitu:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
  - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
  - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## 2.4 Kepemimpinan

Harbani (2013) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kartini Kartono (2006) dalam Yanuar & Setyawanti (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara.

Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia yaitu hubungan mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan dan ketaatan para pengikut karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Soerjono Soekanto (2001) dalam Yanuar & Setyawanti (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya.

Soerjono Soekanto (2001) dalam Yanuar & Setyawanti (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal leadership*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.



Ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dengan yang tidak resmi (*informal leadership*) adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaan selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Kepemimpinan tidak resmi, mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban, untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam hal mengenai kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia yaitu, hubungan mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan-ketaatan para anggota yang disebabkan oleh pengaruh dan kewibawaan dari seorang pemimpin.

## **2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utami dkk, 2015). Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Muliari (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Kristina dkk, 2015) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## **2.6 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan informasi dan

pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda, 2015).

Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contoh: sosialisasi yang pernah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), *tax goes to campus*, *tax goes to school*.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/ *booklet/leaflet* perpajakan.

Sosialisasi diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016). Sosialisasi pajak yang dilaksanakan harus efektif dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat tercapai.

Sosialisasi pajak untuk membayar pajak terkait dengan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri bertujuan untuk membuat penilaian atas persepsi seseorang mengenai sesuatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh Dirjen Pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Sudrajat 2015). Sehingga teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## **2.7 Hipotesis Penelitian**

### **2.7.1 Kepemimpinan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP**

Harbani (2013) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya.

Berdasarkan teori *obedience* (kepatuhan) dalam Milgram (1974) dalam Mendra (2017) perilaku individu dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan. Hal ini berkaitan dengan adanya perintah pimpinan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan perintah.

Kepemimpinan di Yonif 403/WP merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya berfokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan dengan baik aturan-aturan yang ada. Dalam hal ini sebagai Komandan Yonif 403/WP dikategorikan sebagai pemimpin yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan karena Kepemimpinan di Batalyon merupakan kewenangan Komandan Satuan Batalyon dimana jabatan tersebut didapatkan dari sistem peranan formal. Dalam hal ini kepemimpinan Komandan di Yonif 403/WP dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya. Apabila sikap dan perilaku Komandan Yonif 403/WP mendukung adanya kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan maka tingkat kepatuhan anggota terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan akan tinggi, sehingga jika tingkat pengaruh kepemimpinan tinggi maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP juga tinggi begitu pula sebaliknya.

Pada penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan terhadap kepatuhan pajak yaitu: Yanuar & Setyawanti (2017) mengungkapkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susyanti & Utami (2018) mengungkapkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori *obedience* dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesisi sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP

### **2.7.2 Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP**

Utami dkk (2015) mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak pada diri anggota Yonif 403/WP akan memberikan kontribusi dalam tertib dan taatnya anggota dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu. Semakin tinggi kesadaran pajak pada anggota Yonif 403/WP maka akan semakin tinggi kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya.

Hasil penelitian Yanuar & Setyawanti (2017), Erawati & Parera (2017), Kamil (2015) dan (Putra, 2014) membuktikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari & Setiawan (2011) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesisi sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP

### **2.7.3 Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP**

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016).

Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama Sleman, sebab sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga akan meningkatkan


kepatuhan wajib pajak. Dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016). Dengan demikian, wajib pajak merespon diadakannya sosialisasi perpajakan yang diberikan. Kehadiran wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan, menyebabkan wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi DJP akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Purba (2016), Putra (2014), dan Rohmawati dkk (2012), menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub>: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP



## 2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir